

LAPORAN KEGIATAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

TAHUN 2024

DI SUSUN OLEH:
TIM PELAYANAN PUBLIK BPBAP UJUNG BATEE



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan laporan kegiatan forum konsultasi publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee Tahun 2024 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan publik terhadap pengguna jasa di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan ikut terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan forum konsultasi publik sampai dengan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pengguna jasa di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

Ujung Batee, 29 Mei 2024
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Ujung Batee



Manijo, S.St,Pi

DAFTAR ISI

KATA	1
PENGANTAR.....	
DAFTAR	2
ISI.....	
PENDAHULUAN.....	3
....	
1 Latar	3
. Belakang.....	
2 Tujuan dan	4
. Manfaat.....	
3 Ruang	4
. Lingkup.....	
METODOLOGI PELAKSANAAN	5
FKP.....	
1 Waktu dan Tempat	5
. Pelaksanaan.....	
2 Penyelenggara dan Peserta	5
. FKP.....	
3 Metode Pelaksanaan	6
. FKP.....	
4 Susunan Acara	6
. FKP.....	
HASIL PELAKSANAAN	7
FKP.....	
1 Identifikasi	7
. Masalah.....	
2 Analisis.....	7
.	
3 Rencana	7
. Aksi.....	
PENUTUP.....	8
...	
Lampiran I. Berita Acara yang	9
Ditandatangani.....	

Lampiran II. Surat	1
Undangan.....	0
Lampiran III. Dokumentasi	1
Kegiatan.....	1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Forum konsultasi publik melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi, mendapatkan masukan dan saran dari publik, sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat mengusulkan, memberikan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Pelaksanaan forum konsultasi publik ini bertujuan untuk:

- Sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee terkait dengan produk pelayanan yang ada di BPBAP Ujung Batee.
- Sosialisasi terhadap tata cara/mekanisme pelayanan yang diberikan oleh BPBAP Ujung Batee kepada pengguna jasa.
- Sosialisasi terkait dengan tarif dari setiap produk pelayanan yang ada di BPBAP Ujung Batee
- Sosialisasi terkait dengan metode pengajuan keberatan/pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan di BPBAP Ujung Batee.

b. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan forum konsultasi publik ini antara lain adalah: memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.

3. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP di BPBAP Ujung Batee antara lain meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Survei kepuasan masyarakat;
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik BPBAP Ujung Batee dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Pelaksanaan dilakukan secara *hybrid* yaitu daring via *zoom meeting* dan luring bertempat di BPBAP Ujung Batee.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang dihadiri oleh Kepala Balai dan Petugas Pelayanan Publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

b. Peserta FKP

Peserta yang hadir dalam FKP meliputi Lima (5) unsur *stakeholder* yaitu Masyarakat pengguna layanan, Ahli/Praktisi/Akademisi, Instansi terkait, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media Massa. Peserta FKP antara lain: PT. Swadaya Mitra Perkasa; Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan; Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Syiah Kuala; Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala; Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Teuku Umar; SUPM Ladong Aceh; Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo Aceh; Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang; Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Aceh; Yayasan Gajah Sumatera; Panglima Laot Aceh; Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh; DKP Kabupaten Aceh Barat; DKP Kabupaten Aceh Timur; DKP Kabupaten Pidie; DKP Kabupaten Pidie Jaya; Penyuluh Perikanan di DKP Kabupaten Pidie Jaya; Penyuluh Perikanan di DKP Kabupaten Aceh Selatan; ANTARA (Pers).

3. Metoda Pelaksanaan FKP

Metode yang digunakan dalam Forum Konsultasi Publik BPBAP Ujung Batee dilaksanakan melalui:

- a. Kegiatan rapat koordinasi
- b. Kegiatan diskusi dan tanya jawab dua arah

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara pada kegiatan FKP di BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut:

**RUNDOWN ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK BPBAP UJUNG BATEE 2024**

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
09.00 WIB	Registrasi peserta	Panitia
09.15- 09.20 WIB	Pembukaan	<i>MC</i>
09.21 – 09.30 WIB	Laporan Ketua Panitia	Bakhtiar Sah Putra
09.31-10.00 WIB	Sambutan dan Arahan	<i>MC</i>
09.31-10.00 WIB	Sambutan Kepala BPBAP Ujung Batee dan foto Bersama	Kepala BPBAP Ujung Batee
10.01 WIB	Pemaparan Materi dan Diskusi	
10.01 – 10.30 WIB	Kebijakan Standar BPBAP Ujung Batee	Nurbariah
10.31-11.00 WIB	Overview Layanan Ujung Batee – SIPUTTERI	Khairul Razi
11.01 – 11.30	Sosialisasi Tarif Layanan BPBAP Ujung Batee	Cut Delima Kismi
11.31 – 11.45 WIB	Diskusi	<i>MC</i>
11.46 – 12.00 WIB	Pembacaan Kesimpulan dan Penandatanganan BA Forum Konsultasi Publik	<i>MC</i>
12.01-12.30 WIB	Penutupan	Kepala BPBAP Ujung Batee

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam forum konsultasi publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sampel yang di antarkan oleh pengguna jasa kurang dari volume yang dibutuhkan untuk pengujian.
- b. Pengguna jasa masih belum paham terkait layanan konsultasi di BPBAP UB
- c. Aplikasi SIPPUTERI belum dikenal secara khusus kepada dinas-dinas sekitar.
- d. Biaya pengujian laboratorium dinilai masih mahal
- e. Layanan aplikasi masih terkendala
- f. Aplikasi SIPPUTERI masih berbasis website sehingga sukar di akses
- g. Sampel yang dikirimkan oleh pengguna jasa sering rusak atau terkontaminasi
- h. Kegiatan/publikasi BPBAP Ujung Batee masih dikelola internal dan belum berkoordinasi dengan media massa

2. Analisis

Analisis dari adanya hasil identifikasi masalah dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengguna jasa belum mengetahui informasi terkait volume pengujian yang dibutuhkan
- b. Pengguna jasa belum mengetahui layanan konsultasi yang diberikan oleh BPBAP UB
- c. Aplikasi SIPPUTER belum di sosialisasikan secara Eksternal ke kampus-kampus dan ke dinas-dinas
- d. Biaya pengujian laboratorium telah ditetapkan oleh PP sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut
- e. Aplikasi SIPPUTERI masih dalam maintenance sehingga masih sulit untuk di akses
- f. Aplikasi SIPPUTERI berbasis website masih dapat dikembangkan ber basis play store/IOS
- g. Pengguna jasa belum mengetahui informasi terkait penanganan sampel yang di bawa
- h. Publikasi BPBAP masih berbasis internal

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi

publik, maka Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Menyusun rencana aksi. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan. Rencana aksi setelah dilakukan identifikasi masalah dan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Standar Pelayanan Harus melakukan penyerahan persyaratan layanan, baru melakukan pembayaran. pengguna jasa yaitu penyerahan sampel uji di terima oleh lab akan diberikan standar pengiriman sampel sehingga sampel yang di antar sesuai dengan jumlah/volume pengujian
- b. Untuk pengguna jasa tersedia layanan konsultasi ke tenaga ahli BPBAP UB bisa melalui online di layanan SIPPUTERI atau offline datang ke lokasi dengan menghubungi Front office untuk di fasilitasi untuk konsultasi.
- c. Untuk sosialisasi BPBAP UB mengenai Layanan Aplikasi SIPPUTERI untuk pengguna jasa secara khusus, Sosialisasi akan dilaksanakan ke Akademisi-akademisi yang ada di Aceh khususnya dan ke dinas-dinas dan melalui penyuluh-penyuluh perikanan. Dan bisa juga mengunjungi website <http://bpbapub.id/> Atau https://youtu.be/EEWBdTGzXro?si=ABK_opl0EkyzOckP
- d. Untuk peraturan biaya kita masih merujuk pada PP 85 tahun 2021, jika ada perubahan terbaru akan segera di sosialisasikan. Dan akan di muat ke dalam Layanan aplikasi SIPPUTERI.
- e. Layanan Aplikasi akan terus dilakukan pengembangan/update oleh developer untuk supaya lebih detail.
- f. Aplikasi SIPPUTERI akan dikembangkan bukan hanya melalui Website tetapi bisa melalui Playstore dan IOS.
- g. Untuk pengajuan pengujian sampel perlakuan khusus akan di sosialisasikan supaya tidak rusak atau kontaminan.
- h. Untuk informasi publikasi kegiatan-kegiatan, BPBAP UB sudah harus berkoordinasi ke banyak tim media massa lainnya terkait informasi publikasi kegiatan BPBAP UB

PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee. Rencana aksi

yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Lampiran I undangan Forum Konsultasi Publik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 DURUNG, ACEH BESAR

KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bpbapub.aceh@kkp.go.id

Nomor : B.273/BPBAP.UB/TU.330/V/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Undangan Forum Konsultasi Pelayanan Publik

24 Mei 2024

Yth. (daftar terlampir)
di tempat

Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik Lingkup BPBAP Ujung Batee melalui jaminan akses informasi yang Cepat, Ramah, Inovatif, Efisien, dan Akuntabel, BPBAP Ujung Batee akan melakukan review terhadap Standar Pelayanan BPBAP Ujung Batee. Dalam rangka sosialisasi dan masukan dari masyarakat luas, kami mengharapkan saudara untuk hadir, pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Mei 2024

Waktu : 09:00 WIB – Selesai

Acara : Konsultasi Pelayanan Publik BPBAP Ujung Batee

Tempat : Auditorium Malahayati BPBAP Ujung Batee dan Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/8071912952?pwd=iyG1gUGiK5jkXtG12AUdLdA4l5PNNr.1&omn=85447898350>

Meeting ID: 807 191 2952

Passcode: FKPUB16

Demikian surat undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Ujung Batee,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

Lampiran Surat Undangan 1
 Nomor : B.273/BPBAP.UB/TU.330/V/2024
 Tanggal : 24 Mei 2024

DAFTAR UNDANGAN

No	Undangan	Jumlah
1	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh	1 orang
2	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Besar	1 orang
3	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pidie Jaya	1 orang
4	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bireuen	1 orang
5	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Utara	1 orang
6	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan	1 orang
7	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Barat	1 orang
8	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nagan Raya	1 orang
9	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Abdyia	1 orang
10	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Singkil	1 orang
11	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Jaya	1 orang
12	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Tamiang	1 orang
13	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pidie	1 orang
14	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur	1 orang
15	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Langsa	1 orang
16	Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Lampulo	1 orang
17	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan	1 orang
18	Kepala Badan Pengendali dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BP2MHKP) Aceh	1 orang
19	Kepala Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Wilker Aceh	1 orang
20	Kepala SUPM dan Poltek KP Ladong	1 orang
21	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Syiah Kuala	1 orang
22	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	1 orang
23	Direktur Politeknik Venezuela Aceh	1 orang
24	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Teuku Umar	1 orang
25	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Malikussaleh	1 orang
26	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Abulyatama	1 orang
27	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Samudera	1 orang
28	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala	1 orang
29	Penyuluh Perikanan Aceh	18 orang
30	Direktur Fifan Archipelago Found	1 orang
31	Kepala Yayasan Gajah Sumatera	1 orang
32	Ketua Panglima Laot Aceh	1 orang
33	Kepala Wildlife Conservation Society	1 orang
34	Kepala Antara	1 orang
35	Kepala Harian Serambi Indonesia	1 orang
36	Mahasiswa SUPM dan Poltek KP Ladong	3 orang
37	Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Syiah Kuala	3 orang
38	Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	3 orang
39	Mahasiswa Fakultas Perikanan Politeknik Venezuela	3 orang
40	Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Teuku Umar	3 orang
41	Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Malikussaleh	3 orang

42	Mahasiswa Abulyatama	Fakultas Perikanan	Universitas	3 orang
43	Mahasiswa Samudera	Fakultas Perikanan	Universitas	3 orang
44	Bapak Fauzan			1 orang
45	Bapak Hadi			1 orang
46	Bapak Fazril Saputra			1 orang

Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Ujung Batee,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Manijo

Lampiran Surat Undangan 2
 Nomor : B.273/BPBAP.UB/TU.330/V/2024
 Tanggal : 24 Mei 2024

**RUNDOWN ACARA
 FORUM KONSULTASI PUBLIK BPBAP UJUNG BATEE 2024**

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
09.00 WIB	Registrasi peserta	Panitia
09.15- 09.20 WIB	Pembukaan	MC
09.21 – 09.30 WIB	Laporan Ketua Panitia	Bakhtiar Sah Putra
09.31-10.00 WIB	Sambutan dan Arahan	MC
09.31-10.00 WIB	Sambutan Kepala BPBAP Ujung Batee dan foto Bersama	Kepala BPBAP Ujung Batee
10.01 WIB	Pemaparan Materi dan Diskusi	
10.01 – 10.30 WIB	Kebijakan Standar BPBAP Ujung Batee	Nurbariah
10.31-11.00 WIB	Overview Layanan Ujung Batee – SIPUTTERI	Khairul Razi
11.01 – 11.30	Sosialisasi Tarif Layanan BPBAP Ujung Batee	Cut Delima Kismi
11.31 – 11.45 WIB	Diskusi	MC
11.46 – 12.00 WIB	Pembacaan Kesimpulan dan Penandatanganan BA Forum Konsultasi Publik	MC
12.01-12.30 WIB	Penutupan	Kepala BPBAP Ujung Batee

Lampiran II Berita Acara Review SP



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 DURUNG, ACEH BESAR

KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bpbapub.aceh@kkp.go.id

**BERITA ACARA
REVIEW STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
NOMOR : BA.1308/BPBAP.UB/TU.210/VI/2024
TANGGAL 27 Mei 2024**

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilaksanakan Review Standar Pelayanan Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Review Standar Pelayanan Publik juga dilakukan karena adanya perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Acara ini dilaksanakan dengan *Blended Mode*, *online* dan *offline*. Kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala Balai dan dihadiri Kepala Kelompok Kerja di Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee. Sedangkan undangan dari stakeholder hadir secara online/ daring melalui aplikasi zoom.

Kepala Balai BPBAP Ujung Batee dapat menerima perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Hasil Review Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.



Kepala BPBAP Ujung Batee

Manijo, S.St.Pi

Lampiran 1.
 Hasil Review Standar Pelayanan Publik
 Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
 Hari Senin, tanggal 27 Mei 2024


No	Uraian	Koreksi/Perbaikan
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Standar Pelayanan Harus melakukan penyerahan persyaratan layanan, baru melakukan pembayaran. pengguna jasa yaitu penyerahan sampel uji di terima oleh lab akan diberikan standar pengiriman sampel sehingga sampel yang di antar sesuai dengan jumlah/volume pengujian. 2. Untuk pengguna jasa tersedia layanan konsultasi ke tenaga ahli BPBAP UB bisa melalui online di layanan SIPPUTERI atau offline datang ke lokasi dengan menghubungi Front office untuk di fasilitasi untuk konsultasi.
2.	Sosialisasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sosialisasi BPBAP UB mengenai Layanan Aplikasi SIPPUTERI untuk pengguna jasa secara khusus, Sosialisasi akan dilaksanakan ke Akademisi-akademisi yang ada di Aceh khususnya dan ke dinas-dinas dan melalui penyuluh-penyuluh perikanan. Dan bisa juga mengunjungi website http://bpbapub.id/ , youtube https://youtu.be/EEWBdTGzXro?si=ABK_opl0EkyzOckP 2. Untuk peraturan biaya kita masih merujuk pada PP 85 tahun 2021, jika ada perubahan terbaru akan segera di sosialisasikan. Dan akan di muat ke dalam Layanan aplikasi SIPPUTERI. 3. Layanan Aplikasi akan terus dilakukan pengembangan/update oleh developer untuk supaya lebih detail. 4. Aplikasi SIPPUTERI akan dikembangkan bukan hanya melalui Website tetapi bisa melalui Playstore




		<p>dan IOS.</p> <p>5. Untuk pengajuan pengujian sampel perlakuan khusus akan di sosialisasikan supaya tidak rusak atau kontaminan.</p>
3.	Media masa	<p>Untuk informasi publikasi kegiatan-kegiatan, BPBAP UB sudah harus berkoordinasi ke banyak tim media massa lainnya terkait informasi publikasi kegiatan BPBAP UB</p>



Kepala BPBAP Ujung Batee,

Manjo, S.St.Pi





Lampiran III Dokumentasi Kegiatan



